

LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta)  
Nomor : 4 Tahun 1999 Seri : D

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 4 TAHUN 1999 (4/1999)  
TENTANG  
PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pemotongan hewan dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen daging hewan ternak di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, maka perlu diatur tentang Pemotongan Hewan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.204/9/1986 tentang Syarat-syarat

Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979

tentang

-----  
05/Ins/Um/3/1979

Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan Sapi/Kerbau Betina Bibit;

12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/Inst/1983 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan serta Pengiriman Ternak Sapi/Kerbau Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1988 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 1992 Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMOTONGAN HEWAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Kepala Dinas Peternakan ialah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Rumah Pemotongan Hewan adalah tempat yang khusus dipergunakan untuk memotong hewan;
- f. Hewan ialah hewan potong yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, babi, kambing dan domba;
- g. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan, yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya;
- h. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- i. Penyelesaian penyembelihan adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan guna memungkinkan pemeriksaan dagingnya;
- j. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain, selain pendinginan;
- k. Jagal ialah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotongkan hewan atau menyuruh memotongkan hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya di tempat yang telah ditetapkan;

- l. Penjual daging ialah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging;
- m. Pengusaha penggilingan daging ialah orang atau badan hukum yang usahanya melaksanakan penggilingan daging;
- n. Pemasok daging ialah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan daging di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- o. Penyimpanan daging adalah kegiatan menyimpan daging dengan cara pendinginan dan atau pembekuan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta untuk keperluan penyediaan cadangan daging dalam rangka kegiatan usaha;
- p. Tempat penjualan daging adalah tempat khusus yang memenuhi persyaratan untuk menjual daging sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Dokter Hewan ialah dokter hewan yang mempunyai tugas pada bidang kesehatan hewan di Dinas Peternakan;
- r. Petugas pemeriksa ialah dokter hewan yang bertugas di bidang kesehatan hewan pada Dinas Peternakan yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong, dan atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut, di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang;
- s. Cap adalah alat/tanda bukti yang berbentuk, berukuran tertentu memuat tulisan/tanda dan warna khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan pemeriksaan daging.

BAB II  
PERIZINAN  
Pasal 2

- (1) Hewan yang akan dipotong harus mendapatkan Izin Pemotongan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Izin pemotongan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, hewan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. dilengkapi dengan Surat Keterangan Hewan yang akan dipotong.
  - b. dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa yang berwenang untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan dan atau Surat Keterangan boleh dipotong bagi hewan besar betina bertanduk.
- (3) Pemotongan hewan untuk keperluan ibadah/keagamaan dan atau

upacara adat dkecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan pemotongan hewan tersebut dilaporkan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan harus diupayakan untuk diperiksa oleh petugas pemeriksa.

#### Pasal 3

- (1) Semua pemotongan hewan harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan atau tempat pemotongan hewan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk keperluan ibadah/keagamaan dan atau upacara adat dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 4

- (1) Jagal, penjual daging, pengusaha penggilingan daging dan penyimpanan daging wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya izin.
- (3) Syarat-syarat dan tata cara permohonan izin serta bentuk dan tata naskah izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :
  - a. pemegang izin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan izin.
  - b. pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  - c. selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis terlebih dahulu dan disertai alasan-alasan pencabutannya.

### BAB III PEMERIKSAAN HEWAN

#### Pasal 6

- (1) Hewan sebelum disembelih harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa kecuali dalam keadaan memaksa.
- (2) Pemeriksaan tersebut ayat (1) Pasal ini dijalankan sesudah membayar lunas Retribusi Rumah Potong Hewan, dan untuk pemotongan sapi atau kerbau betina harus ada surat keterangan

dari Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk yang menerangkan bahwa hewan tersebut tidak produktif lagi.

- (3) Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang diperbolehkan untuk disembelih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 24 jam setelah pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam waktu tersebut ayat (3) Pasal ini penyembelihan tidak dilaksanakan, maka hewan tersebut baru boleh disembelih setelah diadakan pemeriksaan kembali

#### Pasal 7

- (1) Apabila pada pemeriksaan ternyata hewan tersebut berpenyakit atau diduga menderita penyakit, maka petugas pemeriksa berhak menunda penyembelihan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Dari hasil pemeriksaan tersebut ayat (1) Pasal ini petugas pemeriksa berwenang memutuskan pada hewan tersebut :
  - a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat.
  - b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat.
  - c. ditunda untuk disembelih.
  - d. ditolak untuk disembelih.
- (3) Syarat-syarat dan tindak lanjut dari keputusan petugas pemeriksa tersebut ayat (2) Pasal ini ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN Pasal 8

- (1) Hewan yang akan dipotong harus diistirahatkan paling sedikit 12 jam di Rumah Pemotongan Hewan atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Penyembelihan sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba dilakukan menurut aturan agama Islam dan dikerjakan oleh seorang juru sembelih yang ditunjuk.
- (3) Penyembelihan babi dilakukan oleh seorang juru sembelih yang ditunjuk dengan cara membuat pingsan terlebih dahulu dan kemudian menusuk pembuluh-pembuluh darah besar pada lehernya.
- (4) Sebelum hewan yang disembelih mati dan kehabisan darah dilarang untuk melanjutkan penyelesaian penyembelihan hewan.

#### Pasal 9

Semua orang melaksanakan pekerjaan pemotongan hewan di dalam Rumah

Pemotongan Hewan harus mematuhi peraturan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Dalam keadaan memaksa seperti tulang patah, luka berat karena kecelakaan atau diperkirakan berpenyakit tidak menular penyembelihan hewan dapat dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan dan pemilik wajib segera melaporkan kepada Dinas Peternakan.
- (2) Penyelesaian penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan.

#### BAB V

#### PEMERIKSAAN DAGING DAN KULIT HEWAN BASAH

#### Pasal 11

- (1) Pemeriksaan daging dilakukan setelah penyelesaian penyembelihan hewan.
- (2) Petugas pemeriksa berhak mengiris dan mengambil daging untuk pemeriksaan pada bagian daging dan organ tubuh yang diperlukan.
- (3) Daging yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan diberi tanda cap.
- (4) Daging yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sebelum dimanfaatkan/diperdagangkan harus dilayukan di kamar daging yang telah disediakan atau pada tempat lain yang telah diijinkan.
- (5) Daging yang hanya dapat dipandang baik setelah diolah, cara pengolahannya ditentukan oleh petugas pemeriksa.
- (6) Daging dinyatakan baik oleh petugas pemeriksa setelah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini diberi tanda cap.
- (7) Daging yang tidak diberi tanda cap dilarang untuk diperjual belikan.
- (8) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan.

#### Pasal 12

- (1) Kulit hewan basah dari hewan yang dipotong harus diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kulit hewan basah yang dinyatakan baik diberi tanda cap dan kulit hewan basah yang tidak baik harus dimusnahkan.

- (3) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap kulit hewan basah dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan.

#### Pasal 13

Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap daging dan cap kulit hewan basah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### CARA MENGANGKUT DAN MENJUAL DAGING

#### Pasal 14

- (1) Pengangkutan daging dilakukan dengan kendaraan (alat angkut) khusus daging atau alat angkut lain semacam yang diberi alas kedap air serta penutup yang menahan pencemaran dan sinar matahari secara langsung selama pengangkutan.
- (2) Dilarang mengangkut daging dengan mempergunakan alat pengangkutan penumpang umum ataupun alat pengangkutan barang.
- (3) Terhadap daging yang diedarkan tidak boleh ditambahkan bahan atau zat yang dapat mengubah sifat dan warna aslinya.

#### Pasal 15

- (1) Daging yang dijual harus dilindungi dari pengaruh sinar matahari, air hujan, debu, serangga atau pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai keberhasilan untuk dikonsumsi.
- (2) Tempat Penjualan Daging harus dilengkapi dengan :
  - a. tempat khusus penyimpanan yang baik dan bebas lalat atau serangga yang lain.
  - b. meja-meja untuk menaruh/memajang daging dilapisi dengan aluminium, porselin atau bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tembus air dan mudah untuk dibersihkan.
  - c. alat pengait/penggantung daging dari logam yang bebas dari karat.
  - d. sebuah landasan untuk memotong daging, yang dibuat dari jenis kayu yang baik, atau semacam dengan permukaan yang licin merata dan harus selalu dalam keadaan kering.
  - e. dinding ruangan terbuat dari porselin atau semacam, tidak tembus air, berwarna muda serta mudah dibersihkan.
  - f. tempat daging dan alat-alat yang diperlukan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik, yang mudah dibersihkan dan semuanya selalu dijaga dalam keadaan bersih.

#### Pasal 16

Setiap penyimpanan, pengangkutan, penggilingan dan penjualan daging babi harus dipisah secara nyata dengan daging lainnya serta diberi tanda khusus yang mudah dilihat.

#### Pasal 17

- (1) Daging dingin/beku yang dijual di kios daging dan pasar swalayan harus ditempatkan di dalam :
  - a. alat pendingin;
  - b. kotak pameran berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu daging yang dilengkapi dengan penerangan yang cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Proses pengolahan, penyimpanan, perdagangan daging dingin dan daging beku harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 18

Penjual daging diwajibkan memberi kesempatan Petugas Pemeriksa Daging untuk memeriksa daging di tempat pelayuan, pendasaran, penyimpanan atau sewaktu daging itu dibawa.

#### Pasal 19

- (1) Semua orang yang bertugas pada proses penanganan daging dan penjualan daging harus berpakaian pantas dan bersih menurut petunjuk dari Dinas Peternakan.
- (2) Orang-orang yang menderita penyakit menular atau penyakit kulit, bisul-bisul atau luka yang terbuka dilarang bekerja pada tempat pemotongan hewan, tempat penanganan daging dan tempat penjualan daging

#### Pasal 20

- (1) Siapapun dilarang memasukkan daging ke dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, kecuali :
  - a. daging yang telah diperiksa oleh instansi berwenang dari daerah asal;
  - b. harus berasal dari Rumah Pemotongan Hewan dengan kelas yang dipersyaratkan;
  - c. memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daging yang berasal dari luar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebelum diperdagangkan harus diperiksa ulang oleh Dinas Peternakan.
- (3) Daging yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberi tanda cap.

- (4) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan.
- (5) Daging yang dinyatakan tidak baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilarang diperdagangkan.
- (6) Pemasok daging sebelum melaksanakan kegiatannya Wajib mendaftarkan diri pada Dinas Peternakan.

BAB VII  
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN DAGING  
Pasal 21

- (1) Daging yang nyata-nyata tidak baik untuk dikonsumsi manusia, disita oleh petugas penyidik dan dimusnahkan oleh pemilik dengan disaksikan petugas penyidik atas saran Petugas Pemeriksa.
- (2) Petugas dapat memusnahkan daging yang tidak baik untuk dikonsumsi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah mendapatkan putusan Pengadilan.
- (3) Penentuan daging yang tidak baik untuk dikonsumsi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan.
- (4) Daging yang disita dan dimusnahkan tidak diberikan ganti rugi kepada pemiliknya.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (7), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX  
PENYIDIKAN  
Pasal 23

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana

pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X  
PENGAWASAN  
Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi Wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi :

1. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1953 tentang Biaya Ijin Penjualan/Pembelian Hewan Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1987, sepanjang yang tidak mengatur tentang

retribusi;

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 16 Tahun 1975 tentang Bea Periksa Kulit Ternak Basah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1983, sepanjang yang tidak mengatur tentang retribusi;
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pematangan Hewan Dalam Kotapraja Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1987, sepanjang yang tidak mengatur tentang retribusi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
Ketua,

ttd

H. SUKEDI

ttd

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan,  
Nomor: 88/KPTS/1999  
Tanggal : 3 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor: 4 Seri D  
Tanggal : 2 Agustus 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Tk. I  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA DIY)  
NOMOR 4 TAHUN 1999 (4/1999)  
TENTANG  
PEMOTONGAN HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Oleh karena itu kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan yang penting dalam mencegah penularan penyakit kepada manusia baik melalui hewan maupun bahan makanan asal hewan atau bahan asal hewan lainnya.

Kegiatan pemotongan hewan adalah termasuk ruang lingkup bidang kesehatan masyarakat veteriner yang dalam pelaksanaannya harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga setiap produk asal dari hewan yang disampaikan kepada pihak konsumen dapat dijamin sesuai dengan norma agama, kesehatan dan keamanannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan ketertiban penyelenggaraan pemotongan hewan serta untuk lebih meningkatkan perlindungan kepada konsumen daging hewan ternak di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Pemotongan Hewan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Penunjukan tempat peristirahatan lain selain di Rumah Potong Hewan dengan Keputusan Kepala Daerah.

ayat (2) : Penjualan hewan untuk keperluan ibadah/keagamaan dan atau upacara adat tidak termasuk dalam

pengaturan ketentuan ini.